

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN
DARAT SESUAI *WITHHOLDING SYSTEM* PADA PERUM BULOG
KANTOR SUBDIVRE I MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**NURUL RAHMADINA
NPM : 14.833.0134**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2017**

Judul skripsi : **Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai Withholding system pada Perum BULOG Subdivre I Medan**

Nama Mahasiswa : **Nurul Rahmadina**

No. Stambuk : **14.833.0134**

Program : **Akuntansi**

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE, Msi, M.Ak)

(Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA)

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dekan

(Linda Lores Br. Purba, SE, MSi)

(Dr. H. H. Effendi, SE, MSi)

Tanggal Lulus :

2017

ABSTRAK

NURUL RAHMADINA, 14.833.0134, Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai withholding system Pada Perum BULOG Kantor Subdivre I Medan (2017)

Penelitian dilakukan pada Perum BULOG subdivre I Medan, jalan sisingamangaraja Km 10,2, Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa angkutan darat pada Perum BULOG subdivre I Medan. Metode yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana suatu metode analisis atas data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara objektif sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai withholding system Pada Perum BULOG Kantor Subdivre I Medan telah baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti pemotongan, SSP dan SPT. . jadi dapat dipastikan bahwa segala bentuk penyelewengan yang terjadi akan cepat diketahui dengan adanya bukti-bukti tersebut.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Sewa Angkutan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam untuk junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 s/d selesai di Perum BULOG Kantor Subdivre I Medan dengan judul : “Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat”.

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang berkat do'a dan dukungan dari mereka penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Dan penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Linda Lores, SE, Msi.
4. Pembimbing 1, Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE, Msi, M.Ak yang bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa skripsi dan memberikan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Pembimbing 2, Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA yang meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bagian Administrasi dan Keuangan Perum BULOG Subdivre I Medan Ibu Naimatun Chairani Ginting.
7. Seluruh karyawan/ti Perum BULOG Subdivre I Medan yang dengan senantiasa bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
8. Teman seperjuangan saya Khairun Nisyah Siregar, Shely Arvi, Rismawaty, Nilawaty, Eko Hadinata, Kiki Ananda Tami yang telah mendukung, membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini belum sempurna, baik dalam penulisan maupun isi disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk menyempurnakan isi Skripsi ini.

Medan, Juni 2017

Penulis

Nurul Rahmadina

14.833.0134

DAFTAR ISI

	Halaman
ABTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Perumusan Masalah.....	2
C Tujuan Penelitian.....	2
D Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	
A Pajak	4
B Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	6
C Sistem Pemungutan Pajak	13
D Pengertian dan Fungsi Jasa Angkutan Darat	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	21
B Definisi Operasional.....	22
C Jenis dan Sumber Data	23
D Teknik Pengumpulan Data	24
E Teknik Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A Hasil Penelitian.....	25
1. Gambaran Umum Perusahaan	25
2. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	27
3. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	30
4. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	31
B Pembahasan	35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan.....	39
B Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Perum BULOG Subdivre I Medan.....	33




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Jadwal Penelitian	23
Tabel IV.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkutan Darat Perum BULOG Subdivre I Medan.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kontrak Jasa Angkutan Raskin Antara Perum Bulog dengan PT. Jasa Prima Logistik	39
Lampiran 2 Invoice Raskin Penyaluran.....	40
Lampiran 3 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	41
Lampiran 4 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan pada pemerintah sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara yakni pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di Negara ini.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Bulog merupakan perusahaan yang menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola semana ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 Tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistic melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat beras di distribusikan kepada masyarakat memerlukan kendaraan yang mana kendaraan ini menyewa jasa dari perusahaan lain. Dimana pada saat menyewa itu terjadinya perbedaan plat kuning dan plat hitam. Plat kuning menandakan kepemilikan umum yang tidak dikenakan PPN, sedangkan plat hitam menandakan milik pribadi yang dikenakan Pajak Penghasilan 23 dan PPN.

Dari uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian tentang perbedaan plat, sehingga peneliti mengambil judul skripsi : **“Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai *Withholding System* Pada Perum Bulog Kantor Subdivre I Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka akan terjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa angkutan darat pada Perum Bulog Kantor Subdivre I Medan ?”.


C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian **“untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa angkutan darat”**.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat mendalami pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai PPh pasal 23 terhadap jasa angkutan.
2. Bagi pembaca dan pihak lainnya, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Resmi (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur.

Sedangkan pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

adalah konstirbusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila ditelaah lebih dalam ternyata di dalam definisi pajak tersebut mengandung maksud:

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa sanksi administrasi maupun pidana.
- b. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada Negara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah dan hasil pembangunan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat.

2. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan

a. Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

b. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau diakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135).

B. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.

- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
 - 1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 3. Royalti.

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 - a) Jasa penilai (*appraisal*);
 - b) Jasa aktuaris;
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - d) Jasa perancang (*design*);
 - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;

- g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing* film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang

dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- t) Jasa maklon;
- u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w) Jasa pengepakan;
- x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) Jasa pembasmian hama;
- z) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa) Jasa *catering* atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

3. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.

- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
- g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 salah satunya adalah *Withholding System*. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah PT. *Jasa Prima Logistics* (JPLogistik).

PT. *Jasa Prima Logistics* adalah anak perusahaan dari Perum Bulog yang melakukan usaha di bidang *Freight Forwarding, Warehousing dan Project Shipment*, Jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan

keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dengan berbekal pengalaman menunjang kegiatan Bulog baik untuk pendistribusian beras maupun pengelolaan gudang dan komoditi lainnya, maka memberikan nilai tambah bagi JPLogistik untuk memberikan pelayanan bagi pelanggan di luar Perum Bulog.

D. Pengertian dan Fungsi Jasa Angkutan Darat

1. Pengertian Jasa Angkutan Darat

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Unsur-unsur transportasi meliputi :

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya
3. Ada jalanan yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang

memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga (Santoso, 1996:1): terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (*output*) perusahaan angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegunaan lainnya (Nasution, 2003:16).

PMK 80/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat (1) Jasa angkutan umum di darat terdiri dari jasa angkutan umum di jalan dan jasa angkutan kereta api. Menurut PMK 80/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat (2) Jasa angkutan umum di jalan merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum di ruang lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran.

Pengertian angkutan umum sendiri adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.

Dengan demikian, batas jasa angkutan umum di jalan yang dikenai PPN dan yang tidak dikenai PPN adalah dari tanda nomor kendaraannya.

Apabila tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, maka jasa angkutan umum di jalan yang menggunakan tanda nomor kendaraan tersebut tidak dikenai PPN. Sebaliknya, apabila jasa angkutan umum di jalan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, maka jasa angkutan umum tersebut dikenai PPN.

2. Fungsi Angkutan Darat

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the service sector*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Perluasan dermaga di pelabuhan didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi (Nasution, 2003 : 19).

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain.

Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi diturunkan dari (Morlok, 2000 : 452) :

- Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah).

- Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang diinginkan.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan tidak sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan

3. Fungsi Transprotasi Dalam Perekonomian dan Pembangunan

Menurut definisinya, transportasi berarti kegiatan memindahkan atau mengangkut barang dan orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan (*Origin-Destination Travel*). Barang yang diangkut adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat (konsumsi) atau barang yang dimaksud digunakan sebagai bahan baku untuk meng-hasilkan produk akhir (produksi). Sedangkan orang yang menggunakan jasa transportasi adalah untuk bekerja, berdagang, menghadiri pertemuan/diskusi, atau melakukan kegiatan lainnya. Kegiatan transportasi terkait erat dengan kegiatan-kegiatan sektor lainnya. Kegiatan transportasi digunakan untuk membantu kegiatan sektor lain. Transportasi dikatakan sebagai fasilitas yang membantu (*supporting facility*) sektor-sektor lain, yang berarti

transportasi itu mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian dan pembangunan. Fungsi utama transportasi ada dua, yaitu:

- (1) sebagai penunjang (*servicing facility*) dan
- (2) sebagai pendorong atau pendukung (*promoting facility*)

Pertama, transportasi berfungsi sebagai penunjang (*servicing facility*) dimaksudkan jasa transportasi itu melayani pengembangan kegiatan sektor-sektor lain yaitu sektor-sektor pertanian, industry perdagangan pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi dan lainnya. Contoh pembangunan prasarana/jalan yang mulus dan tersedianya sarana angkutan yang cukup, akan dimanfaatkan untuk mengangkut berbagai komoditas hasil pertanian dari daerah pedesaan ke pasar-pasar di perkotaan secara lancar dan tepat waktu sampai kepada konsumen, sehingga harganya tinggi, hal ini menguntungkan pihak pedagang dan petani produsen. Selanjutnya petani produsen akan meningkatkan produksinya, dan pedagang akan bertambah besar volume kegiatannya.

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang pengembangan kegiatan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Contoh lain, jasa transportasi mengangkut bahan baku dari sumber bahan baku, dikirim ke lokasi pabrik/industry, setelah diolah menjadi produk akhir didistribusikan ke berbagai daerah pemasaran, maka dapat dikatakan bahwa jasa transportasi menunjang pengembangan kegiatan sektor industry. Demikian pula dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan,

tersedianya prasarana jalan menuju ke daerah-daerah pedesaan, maka pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat dilaksanakan ke seluruh daerah pedesaan yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Jasa transportasi dapat pula menunjang pengembangan kegiatan sektor pariwisata dan sektor transmigrasi, melalui pelayanan pengangkutan para wisatawan menuju ke dan dari obyek wisata, serta pengangkutan.

Para transmigran dari daerah asalnya menuju ke daerah transmigrasi. Contoh-contoh di atas menunjukkan pelaksanaan fungsi transportasi sebagai fasilitas yang melayani kegiatan sektor-sektor lain, sebagai sektor penunjang yang melayani pengembangan kegiatan-kegiatan di luar sektor transportasi.

Kedua, transportasi berfungsi sebagai pendorong pembangunan (*promoting facility*), dimaksudkan bahwa pengadaan/pembangunan fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi diharapkan dapat membantu membuka keterisolasian, keterpencilan, keterbelakangan daerah-daerah serta daerah-daerah perbatasan. Daerah terisolasi adalah daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi, karena belum tersedia fasilitas transportasi, meskipun letaknya tidak jauh dari pusat kegiatan/pelayanan. Daerah terpencil adalah daerah yang terletak sangat jauh dari pusat kegiatan/pelayanan dan tidak terjangkau oleh pelayanan transportasi. Daerah terbelakang adalah daerah yang tidak berkembang, tingkat kesejahteraannya rendah, karena tidak memiliki sumberdaya ekonomi yang unggul atau/dan ketersediaan fasilitas transportasi yang

terbatas. Daerah perbatasan adalah daerah-daerah yang terletak paling depan atau paling luar berhadapan dengan negara-negara tetangga, umumnya potensi sumberdaya ekonominya dan ketersediaan fasilitas transportasinya terbatas, kemampuan sumberdaya manusianya (penduduk lokal) lemah, bahkan banyak di antara pulau-pulau kecil yang terletak di perbatasan tidak berpenghuni. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi serta penyediaan pelayanan jasa transportasi menuju ke dan dari daerah-daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan daerah perbatasan, maka diharapkan dapat membuka aksesibilitas, memperluas hubungan jasa distribusi (jasa perdagangan dan jasa transportasi) dengan daerah-daerah di luar, meningkatkan mobilitas penduduk, dan, selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, meningkatkan kemampuan penduduk lokal, meningkatkan pemasaran produk lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah.

Unsur penunjang, Sistranas berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor-sektor lain sekaligus juga berfungsi ikut menggerakkan dinamika pembangunan nasional serta sebagai industri Jasa yang dapat memberikan nilai tambah. Sebagai unsur pendorong, Sistranas berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk menghubungkan daerah terisolasi dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya, sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang sinergis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Jadwal Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghitung dengan variable yang lain.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perum Bulog Kantor Subdivre Medan di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,2. Penelitian akan dimulai pada bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017.

3. Jadwal Penelitian

Rencana kegiatan penelitian ini dapat penulis gambarkan melalui matriks jadwal penelitian berikut ini:

Table 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2016				2017		
		Aug	Sept	Okt	Nov	Feb	Mei	Juni
1	Mengajukan Judul skripsi							
2	Pembuatan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pengumpulan Data dan Analisis Data							
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi							
7	Seminar Hasil							
8	Sidang Skripsi							

sumber : Penulis 2017

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan),

serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. PPh pasal 23 ini menangani tentang sewa jasa angkutan darat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif.

Menurut Sugiono (2008) “Data kualitatif adalah informasi yang berasal dari penelitian berupa data, skema, dan gambar”.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang umumnya berupa bukti atau laporan historis yang telah tersusun dalam dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara pada Perum Bulog Kantor Sub Divre I Medan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi skripsi yaitu :

- a) Wawancara, Untuk memperoleh informasi tambahan dalam proses penulisan skripsi ini, akan dilakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang sehingga data dan informasi yang diperoleh lebih akurat.
- b) Dokumentasi, yaitu catatan data yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis data

Analisis dilakukan dengan pendekatan teori yang berikatan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu melalui :

- a) Pengumpulan data yang diambil langsung dari Perum BULOG Subdivre I Medan
- b) Data tersebut diperiksa kelengkapannya semuanya seperti Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- c) Tahap pengujian, dimana tahap ini akan menguji validitas dari pengumpulan data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, A.Aulidya. 2013. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Manurung, Andy. 2012. *Pengaruh Penerapan Withholding Tax System Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan*. (online). (<http://andymanurung.blogspot.co.id/>)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi: Yogyakarta.
- Oktavianus, Bobby Chandro. 2016. *PPH Pasal 23 Penjelasan tarif dan perhitungannya*.(online).(<https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-23-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya>)
- Pengertianku. 2015. *Pengertian Analisis Data dan Tujuannya*. (online). (<http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya.html>)
- Pajak, Kabar. 2010. *Contoh Perhitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN Oleh Bendahara Pemerintah*. (online). (<http://www.kabarpajak.com/2013/06/contoh-perhitungan-pph-pasal-23-dan-ppn.html>)
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 6, Buku*. Salemba Empat: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretaris Negara. Jakarta.

Supramono dan Damayanti, T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia, Edisi 1*. Salemba Empat. Jakarta.

Wahyudi, Dudi.2013. *PPN Atas Jasa Angkutan Umum di Darat dan Di Air*. (Online). (<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-pertambahan-nilai/ppn-atas-jasa-angkutan-umum-di-darat-dan-di-air.html>, diakses 12 September 2016)



REKAPITULASI FAKTUR PAJAK MASUKAN
 SUB DIVRE MEDAN
 BULAN : NOPEMBER 2015

NO	PERUSAHAAN / REKANAN N A M A	N P W P	FAKTUR PAJAK		DPP Rp	PPN Rp	KETERANGAN TRANSAKSI
			NOMOR	TANGGAL			
1	V.PRIDA	02.199.475.1-121.000	030.004-15.23330084	08-10-2015	11.494.999	1.149.501	Pencetakan pembelian alat-alat tulis kantor Sub Divre Medan
2	T. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG	03.284.263.5.051.000	030.003-15.94343234	04-11-2015	159.348.811	15.924.881	Ongkos Angkut Sub Divre Medan
3	T. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG	03.284.263.5.051.000	030.004-15.94343315	10-11-2015	372.508.853	37.250.885	Pencetakan pembelian alat-alat tulis kantor Sub Divre Medan
Total Seluruhnya					643.352.663	64.336.267	

MEDAN, Desember 2015

PERUM BULOG

SUB-DIVRE MEDAN

AULOG

Subdivre Medan

ADE MULYANI

PLT KEPALA



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-15.94343234

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Alamat : GD.PERUM BULOG I JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.49 , JAKARTA SELATAN
NPWP : 03.204.203.0-051.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PERUM BULOG
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan Blok 0 No.0 RT:0 RW:0 Kel.Kuningan Timur Kec.Setiabudi
Kota/Kab.Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950
NPWP : 01.003.148.2-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Angkutan Rp 159.348.811 x 1	159.348.811,00
Harga Jual / Penggantian		159.348.811,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		159.348.811,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		15.934.881,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 04 November 2015



Suhardi

PT.JPLB CABANG SUMUT
Jasa Angkutan Raskin Pemko Binjal, T.Tinggi, Deli Serdang, dan Kab.Sergel SD, Medan
Sebanyak 1.749.285 Kg Bruto

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku



Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 03 284 263 5 051 000
Ditai sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG

ALAMAT WP : GD.PERUM BULOG I JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.49, JAKARTA SELATAN

NOP :
Ditai sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : _____

Kode Akun Pajak : 4 1 1 7 1 1
Kode Jenis Setoran : 9 0 0

Uraian Pembayaran : PPN
Pembayaran PPN Atas Faktur No : 030.003-15.94343315

Masa Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										<input checked="" type="checkbox"/>	

Tahun Pajak : 2 0 1 5
Ditai Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : _____
Ditai sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 37.250.885 ✓ *Ditai dengan rupiah penuh*
Terbilang : Tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal _____
Cop dan tanda tangan _____
Nama Jelas : _____

Wajib Pajak/Penyetor
Medan, 04 Desember 2015
Cop dan tanda tangan _____
NAMA : Perum BULOG
NPWP : 01.003.148.2-051.000
Nama Jelas : MELDI SRAGINAWATI
BULOG
MELDI SRAGINAWATI Medan

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a large checkmark and various alphanumeric codes.

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK - 200000


BANK RAKYAT INDONESIA

Kode Cab. : 0336 Kode KPPN : 004
Tanggal Jam Bayar : 07/12/2015 10:45:53 Transaksi Bank : 151207888068
Tanggal Jam Online : 07/12/2015 10:45:53 NTPN : 0615020912121304
Tanggal Laporan : 07/12/2015 Jenis Pelayanan : Teller / 0336057

Identitas# : 03.284.263.5-051 000
Nama : JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Alamat : GD.PERUM BULOG I JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.49
Kota : JAKARTA SELATAN

Mata Anggaran dan Jenis Setor : 411211 - 900 PPN Dalam Negeri
Masa Pajak : 11-11-2015
Jumlah Setoran : Rp. 37,250,885.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH

No Referensi : 0000000000000000



Diterima oleh : BRI
Tanggal : 07/12/2015

07 DEC 2015

Nama Jelas.....

Validasi Bank

03.284263.5.051.0000 JASA PRIMA LOGISTIK BULOG 0000411211 9001111 37250885
1207104553 07122015 07122015 0615020912121304 151207888068 791979000336 004

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-15.94343315

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG

Alamat : GD.PERUM BULOG I JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.49 , JAKARTA SELATAN

NPWP : 03.284.263.5-051.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PERUM BULOG

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan Blok 0 No.0 RT:0 RW:0 Kel.Kuningan Timur Kec.Setiabudi Kota/Kab.Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950

NPWP : 01.003.148.2-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Angkutan Rp 372.508.853 x 1	372.508.853,00
Harga Jual / Penggantian		372.508.853,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		372.508.853,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		37.250.885,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disertakan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 10 November 2015




Suhardi

PT.JPLB CABANG SUMUT

Jasa Angkutan Raskin Pemko Medan, Kab. Langkat, Deli Serdang, dan Kab. Sergel, SD Medan

Sebanyak 4.120.770 Kg Bruto



PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1 dari 1

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK - 200000

BANK RAKYAT INDONESIA

Kode Cab. : 0336 Kode KPPN : 004
Tanggal Jam Bayar : 07/12/2015 10:47:52 Transaksi Bank : 151207888165
Tanggal Jam Online : 07/12/2015 10:47:52 NTPN : 1106010707080103
Tanggal Laporan : 07/12/2015 Jenis Pelayanan : Teller / 0336057

Identitas# : 03.284.263.5-051 000
Nama : JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Alamat : GD.PERUM BULOG I JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.49
Kota : JAKARTA SELATAN

Mata Anggaran dan Jenis Setor : 411211 - 900 PPN Dalam Negeri
Masa Pajak : 11-11-2015
Jumlah Setoran : Rp. 15,934,881.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : LIMA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH

No Referensi : 0000000000000000



Diterima oleh : BRI
Tanggal : 07/12/2015

07 DEC 2015

Nama Jelas.....

Validasi Bank

03.284263.5.051.0000 JASA PRIMA LOGISTIK BULOG 0000411211 9001111 15934881
1207104752 07122015 07122015 1106010707080103 151207888165 792211000336 004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

(061)4561040

Facsimile :

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 18-12-2015 15:56

SALOG SUB-DIVISI REGIONAL I MEDAN
 1. SISINGWANGARAJA KM 10.2 TIMBANG DELI

N.P.WP : 01.003.148.2-123.002
 No. P.K.P : 01.003.148.2-123.002
 Ms/Thn Pajak : 11/2015

Pajak :

PT Korp PPh Pasal 23/26
 PPh Badan
 PPh Pasal 23 Kurang Bayar
 Nilai : 16.058.301,00/IDR
 Pelebaran : Normal

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Diterima langsung. (Lokal)
 Tgl. Terima : 18-12-2015

Retugas penerima,
 KANTOR PAJAK
 Irda Arbayani
 NIP : 19690221199012001

PDIP 3.16-96






DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA MEDAN

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



1. NPWP : 03 284 283 5 - 051 000
2. Nama WP : PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
3. Alamat : JL JENDRAL GATOT SUBROTO KAV. 49

No	Jenis Penghasilan	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	372.508.853		2,00 %	7.450.177
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultan	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1)	0		2,00 %	0
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		372.508.853			7.450.177



Terbilang: Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah

MEDAN, 30 Nopember 2015

Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,
NPWP : 01 003 148 2 - 123 002
Nama WP : PERUM BULOG SUB DIVR

IMELDA PANGARIBUAN
KASI AKUNTANSI

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Kecuali
****) Apabila kurang harap diisi sesuai.




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA MEDAN

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



NPWP : 03 284 263 5 - 051 000
 Nama WP : PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
 Alamat : JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV. 49

Jenis Penghasilan	(1)	(2)		
Dividen	0		15,00 %	0
Bunga *)	0		15,00 %	0
Royalti	0		15,00 %	0
Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		15,00 %	0
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :	159.348.811		2,00 %	3.186.975
a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
d. Jasa lain:				
1)	0		2,00 %	0
2)	0		2,00 %	0
3)	0		2,00 %	0
4)	0		2,00 %	0
5)	0		2,00 %	0
6)	0		2,00 %	0
***)				
JUMLAH	159.348.811			3.186.975



bilang: Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

catatan:
 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

MEDAN, 30 Nopember 2015

Pemotong Pajak,

NPWP : 01 003 148 2 - 123 002
 Nama WP : PERUM BULOG SUB DIVR

IMELDA PANGARIBUAN
KASI AKUNTANSI

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 *) Apabila kurang dari ...



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR
Untuk Dilaporkan oleh Wajib
Pajak ke KPP

3

NPWP

Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

ALAMAT WP

NOP

Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

Angkutan sub divre medan

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

2015

Dilisi Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

: Rp 3.186.975

Dilisi dengan rupiah penuh

Terbilang: Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

2015

Nama jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

MEDAN

Tanggal

4-Des-2015

Cap dan tanda tangan

BULOG

Subdivre Medan

Nama Jelas :

IMELDA PANGARIBUAN

* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

+100813030808

93309 REK KPPN

IDR 3.186.975,00 CR

IDR 3.186.975,00 CR

27989 Rekening Ia 033601000727988 IDR 3.186.975,00 CR

103711

07122015

F.2.0.32.01

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK - 200000

BANK RAKYAT INDONESIA

Kode Cab. : 0336 Kode KPPN : 004
Tanggal Jam Bayar : 07/12/2015 10:37:11 Transaksi Bank : 151207887648
Tanggal Jam Online : 07/12/2015 10:37:11 NTPN : 1411100913030808
Tanggal Laporan : 07/12/2015 Jenis Pelayanan : Teller / 0336057

Identitas# : 01.003.148.2-123 002
Nama : BULOG SUB.DIVISI REGIONAL I ME
Alamat : JL. SISINGAMANGARAJA KM 10.2 TIMBANG DELI
Kota : MEDAN

Mata Anggaran dan Jenis Setor : 411124 - 100 PPh Pasal 23
Masa Pajak : 11-11-2015
Jumlah Setoran : Rp. 3,186,975.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : TIGA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH

No Referensi : 0000000000000000



Diterima oleh : BRI
Tanggal : 07/12/2015

07 DEC 2015

Nama Jelas

Validasi Bank

01.003148.2.123.0020 BULOG SUB.DIVISI REGIONAL I ME 0020411124 1001111 3186975
1207103711 07122015 07122015 1411100913030808 151207887648 790924000336 004



DEPARTEMEN
KEUANGAN RI,

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Masa Pajak

11 / 2015

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	01	003	148	2	-	123	002
2. Nama WP	PERUM	BULOG	SUB	DIVRE	MEDAN		
3. Alamat	JL.	SM.	RAJA	KM.	10,	2	MEDAN

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

Jenis	Kode Objek Pajak	Jumlah	Pajak
1. Dividen	411124/101		
2. Bunga *)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
6. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
7. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	411124/100	902.265.091	18.045.301
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/104	325.000	13.000
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi kecuali konsultansi konstruksi	411124/104		
d. Jasa Lain: (***)			
1)	411124/104		
2)	411124/104		
3)	411124/104		
	411124/104		
JUMLAH		902.590.091	18.058.301

Terbilang: Delapan Belas Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Jenis	Kode Objek Pajak	Jumlah	Pajak
1. Dividen	411127/101		
2. Bunga *)	411127/102		
3. Royalti	411127/103		
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100		
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104		
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100		
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100		
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102		
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100		
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105		
JUMLAH		0	0

Terbilang:

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri

***) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh lembaga kepada WP OP

****) Koneksi sewa tanah dan bangunan.

****) Apabila kurang harap dibayar lengkap dan terpadat.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak sebanyak lembar. Surat Kuasa Khusus.
 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK
 NAMA
 NPWP

Tanda Tangan
 Tanggal
 tanggal bulan tahun

SPT Masa Diterima:

- Langsung dari WP
 Melalui Pos

Tanggal
 tanggal bulan tahun